



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.90, 2010

BKPM. Indikator Kinerja Utama. Penetapan.

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4727);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga;
  2. Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 – 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014.
- (3) Lampiran I-XII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 2**

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 3**

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010  
KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : I  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor : 2 TAHUN 2010  
 Tanggal : 15 Februari 2010

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. Nama Organisasi : Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
  - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
  - c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
  - g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
  - h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
  - k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
  - l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanam modal;
  - m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Tersedianya perencanaan penanaman modal yang dapat digunakan oleh investor, instansi dan unit kerja lain	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi yang meliputi: – Peningkatan perencanaan penanaman modal – Peningkatan promosi penanaman modal – Peningkatan kerjasama penanaman modal – Peningkatan sistem pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien – Peningkatan iklim
2.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional	Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	- Peraturan/Keputusan Kepala BKPM - Usulan rumusan kebijakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan untuk peningkatan daya saing	
3.	Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif	Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal	- Jumlah kegiatan promosi penanaman modal - Koordinasi kegiatan promosi penanaman modal antara pusat dan daerah	